



IDENTIFIKASI KASUS WANPRESTASI DALAM KONTRAK KAFALAH

Harry Irawan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
harrirawan86@gmail.com

Sri Sudiarti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
srisudiarti@uinsu.ac.id

Marliyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
marliyah@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kasus wanprestasi dalam ekonomi, khususnya dalam kontrak kafalah. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, melalui sumber dokumen atau media massa. Temuan menunjukkan bahwa wanprestasi sering terjadi dalam berbagai situasi, termasuk di sektor fintech peer-to-peer lending dan ekonomi syariah. Faktor penyebab wanprestasi meliputi kegagalan ekonomi, kurangnya literasi keuangan, risiko bisnis, dan kelalaian atau pelanggaran oleh pihak yang dijamin. Dampak wanprestasi mencakup kerugian finansial signifikan, rusaknya kepercayaan, konsekuensi hukum, dan kerugian immaterial seperti stres dan ketidakpastian. OJK berperan penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta melindungi konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dari risiko wanprestasi. Upaya pengawasan dan mitigasi yang dilakukan OJK, termasuk melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023, bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya penilaian risiko yang ketat dan edukasi keuangan untuk meminimalkan risiko wanprestasi dalam kontrak kafalah.

Kata kunci: Kontrak, Kafalah, Wanprestasi

A. Latar Belakang Masalah

Kontrak kafalah merupakan salah satu bentuk perjanjian di dalam hukum Islam yang secara umum digunakan sebagai jaminan atau kejaminan dalam transaksi keuangan. Kontrak Kafalah, sebuah akad jaminan dalam Islam, seringkali menjadi sumber sengketa dan kerugian

ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat (Muneeza & Mustapha, 2020). Wanprestasi, atau kegagalan penjamin untuk memenuhi kewajibannya, kerap kali menjadi akar permasalahan (Ramadhania, 2023). Dalam konteks ekonomi modern, kontrak kafalah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada pemberi kredit terhadap risiko wanprestasi atau ketidakmampuan peminjam dalam melusi kewajibannya.

Dalam praktek bisnis dan hukum, kontrak kafalah sering kali digunakan sebagai bagian dari perjanjian kredit antara pemberi kredit dan peminjam. Perjanjian kredit adalah kesepakatan yang mengatur jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, dan persyaratan lainnya yang harus dipatuhi oleh peminjam. Jaminan kredit, seperti kontrak kafalah, menjadi penting karena memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi keuangan (Hukumonline, 2024).

Dalam transaksi keuangan, terutama dalam kredit, perjanjian kredit adalah dokumen yang menetapkan syarat-syarat pinjaman, termasuk jaminan yang harus disediakan oleh peminjam. Namun, kerap kali terdapat tantangan dan sengketa terkait dengan penggunaan jaminan kredit, seperti penurunan nilai aset yang dijamin atau ketidakmampuan pemberi kredit dalam mengeksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi. Misanya, kasus wanprestasi yang melibatkan PT Investree Radhika Jaya (Investree) dalam praktik fintech peer to peer (P2P) lending menjadi ilustrasi nyata tentang kompleksitas masalah ini. Dalam kasus ini, sejumlah lender menggugat Investree atas dasar wanprestasi atau gagal bayar, menyoroti risiko yang terkait dengan transaksi keuangan dalam konteks modern (Adi Ibrahim, 2024; Ferry Saputra, 2024).

Namun, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus, termasuk kasus wanprestasi yang terjadi dalam industri fintech peer to peer lending, risiko wanprestasi tetap ada dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Kasus wanprestasi seringkali melibatkan proses hukum yang rumit dan memakan waktu, serta menimbulkan ketidakpastian bagi pemberi kredit terkait pengembalian dana yang diberikan.

Dalam konteks ekonomi syariah, kasus wanprestasi dalam pembiayaan murabahah juga menjadi sorotan (Kompasiana, 2024). Wanprestasi dalam pembiayaan seperti ini dapat mengganggu stabilitas keuangan dan kepercayaan di pasar. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang memperkuat kepastian hukum dalam transaksi keuangan, khususnya terkait dengan kasus wanprestasi dalam kontrak kafalah, serta implikasinya dalam konteks ekonomi. Dengan demikian, langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk mengurangi risiko wanprestasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi keuangan, terutama dalam konteks kontrak kafalah.

B. Kajian Teoritis

1. Kontrak Kafalah

Kontrak kafalah, dalam konteks konsep kafalah yang diuraikan dari berbagai mazhab, merujuk pada jaminan atau tanggungan yang diberikan oleh seorang penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung (makful). Secara bahasa, kafalah dapat diartikan sebagai proses penggabungan tanggungan penjamin menjadi beban pihak yang ditanggung dengan benda, baik itu utang, barang, atau pekerjaan yang sama. Kontrak kafalah memiliki landasan hukum yang kuat, yang termasuk di antaranya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama.

Al-Quran menegaskan keberadaan kafalah, seperti yang tercantum dalam Surat Yusuf ayat 72, yang menekankan pentingnya pengembalian pinjaman dan tanggung jawab penjamin untuk membayar. Hadis juga mengungkapkan praktik kafalah dalam kehidupan Rasulullah SAW, yang menunjukkan legalitas dan keabsahan praktik ini dalam Islam. Selain itu, ijma' ulama, atau kesepakatan para ulama, juga mengonfirmasi kebolehan kontrak kafalah dalam Islam, dengan mengakui pentingnya kafalah dalam kehidupan masyarakat dan menegaskan perlindungan bagi pihak yang berutang.

Kontrak kafalah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya penjamin (dhamin), pihak yang berutang (madmun lah), dan objek tanggungan (makful bih). Syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh semua pihak dan objek agar kontrak kafalah dianggap sah menurut syariat Islam.

Penggunaan kontrak kafalah sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan untuk memfasilitasi transaksi keuangan dan bisnis. Konsep kafalah memberikan jaminan atau tanggungan kepada pihak ketiga atas kewajiban yang ditanggung oleh pihak kedua. Ini termasuk berbagai transaksi seperti pinjaman, investasi, atau perdagangan dapat dilakukan dengan lebih aman dan terpercaya.

Salah satu aplikasi kontrak kafalah dalam ekonomi adalah dalam transaksi perbankan syariah. Bank Syariah menggunakan kafalah untuk produk-produk seperti Bank Garansi, di mana bank memberikan jaminan atas kewajiban tertentu kepada pihak ketiga, dengan spesifikasi yang jelas mengenai jumlah dan nilai yang ditanggung. Ini membantu memfasilitasi transaksi bisnis antara pihak-pihak yang terlibat, sambil memberikan keamanan tambahan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Selain itu, kontrak kafalah juga dapat digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, di mana penjual atau eksportir dapat meminta kafalah dari bank atau lembaga keuangan untuk memastikan pembayaran dari pembeli atau importir. Ini membantu mengurangi risiko pembayaran yang tidak tertagih bagi pihak penjual, sementara memberikan jaminan kepada pihak pembeli bahwa transaksi akan diselesaikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati.

Dengan demikian, kontrak kafalah memiliki peran yang penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi transaksi keuangan dan bisnis, serta membantu mengurangi risiko bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ini menjadi salah satu alat yang penting dalam memperkuat kepercayaan dan stabilitas dalam lingkungan bisnis dan keuangan.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah sebuah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana salah satu pihak dalam sebuah kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Konsep wanprestasi memiliki dampak serius dalam hukum kontrak karena melibatkan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak.

Dalam hukum kontrak, terdapat beberapa bentuk wanprestasi yang dapat terjadi. Pertama, wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak gagal untuk melakukan kewajiban yang telah diatur dalam kontrak. Misalnya, jika seseorang tidak membayar jumlah uang yang telah disepakati dalam kontrak pembelian barang atau jasa, maka itu dianggap sebagai wanprestasi. Kedua, wanprestasi juga bisa terjadi jika salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi kontrak, seperti menyalahgunakan atau merusak barang yang disewakan.

Dampak dari wanprestasi dapat bervariasi tergantung pada ketentuan kontrak dan hukum yang berlaku di suatu negara. Biasanya, dampak dari wanprestasi termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, baik dalam bentuk kerugian langsung maupun kerugian tidak langsung. Selain itu, pihak yang melanggar kontrak juga dapat dikenakan sanksi hukum, seperti pembatalan kontrak atau tuntutan atas pemenuhan kewajiban sesuai kontrak.

Untuk mencegah terjadinya wanprestasi, penting bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak untuk menetapkan ketentuan yang jelas dan tegas dalam kontrak tersebut, serta memastikan bahwa semua pihak memahami dan setuju dengan isi kontrak. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat juga perlu menjaga komunikasi yang baik dan terbuka selama pelaksanaan kontrak, sehingga dapat mengatasi masalah atau kesulitan yang mungkin timbul sebelum menjadi wanprestasi. Dengan demikian, pemahaman tentang konsep wanprestasi dan upaya pencegahannya

sangat penting dalam menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam hubungan bisnis dan kontrak.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam identifikasi kasus wanprestasi dalam kontrak kafalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui observasi, Dalam pendekatan kualitatif deskriptif, observasi dapat dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, media massa, seperti surat kabar, majalah, atau portal berita online. Melalui media massa, peneliti dapat memperoleh informasi tentang kasus-kasus wanprestasi yang menjadi perhatian publik atau telah diangkat dalam berbagai liputan jurnalisme investigasi. Analisis terhadap liputan media massa ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai faktor penyebab dan dampak dari kasus wanprestasi dalam kontrak kafalah secara lebih luas.

Melalui kombinasi observasi dari berbagai sumber tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang kasus-kasus wanprestasi dalam kontrak kafalah, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk menyusun deskripsi yang komprehensif dan akurat mengenai fenomena wanprestasi dalam kontrak kafalah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman dan penanganan masalah ini secara lebih efektif.

D. Temuan dan Pembahasan

1. Investigasi Kasus Wanprestasi dalam Ekonomi

Wanprestasi dalam ekonomi merupakan masalah yang sering terjadi dalam berbagai kontrak kafalah. Kasus-kasus wanprestasi mencakup berbagai situasi di mana pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, kasus wanprestasi yang dialami oleh PT Investree Radhika Jaya merupakan salah satu contoh konkret dari masalah gagal bayar dalam

industri fintech peer-to-peer (P2P) lending. Berdasarkan laporan dari Kontan.co.id, sebanyak 11 lender menggugat Investree atas dasar wanprestasi atau gagal bayar, dengan total kerugian mencapai Rp 1,98 miliar. Permasalahan ini terjadi karena Investree tidak memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman melebihi 10 hari dari tenggat waktu yang disepakati. Menurut Grace Sihotang, kuasa hukum lender, Investree telah memenuhi kriteria wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUHPer, yaitu ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya setelah jatuh tempo dan setelah diberitahu secara resmi oleh kreditur (Ferry Saputra, 2024).

Berdasarkan media CNN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendalami kasus wanprestasi yang terjadi di PT Investree Radhika Jaya, di mana tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 16,44 persen. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa OJK akan menetapkan sanksi atau tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pendalaman ini dilakukan untuk mengetahui penyebab wanprestasi, apakah disebabkan oleh risiko bisnis atau pelanggaran oleh Perusahaan (Adi Ibrahim, 2024).

Selain itu, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilaporkan oleh GoodStats, pinjaman online di Indonesia menunjukkan angka wanprestasi yang cukup signifikan. Per Desember 2023, terdapat 18,07 juta entitas penerima pinjaman online aktif dengan outstanding pinjaman mencapai Rp59,64 triliun. Meskipun mayoritas pinjaman berhasil dibayarkan (TKB90 sebesar 97,07%), terdapat provinsi seperti Nusa Tenggara Barat yang memiliki tingkat wanprestasi (TWP90) tertinggi hingga 5,91%. Tingginya tingkat wanprestasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya literasi finansial di beberapa daerah (GoodStats & Pierre Rainer, 2024).

Kasus wanprestasi juga terjadi dalam ekonomi syariah, seperti yang dilaporkan oleh Kompasiana. Seorang nasabah gagal melunasi pinjaman

sebesar Rp 50.000.000 yang diambil melalui akad pembiayaan murabahah multi jasa dari salah satu BMT. Meskipun telah diberikan somasi tiga kali, nasabah tidak memberikan respons atau menunjukkan tanggung jawab untuk melunasi pinjaman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi, seperti kebangkrutan, dapat menjadi penyebab utama wanprestasi, mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan (Kompasiana, 2024).

Investigasi kasus wanprestasi pada kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk PT Investree Radhika Jaya yang melibatkan fintech peer-to-peer lending, di mana kegagalan bayar menimbulkan kerugian bagi para lender. Selain itu, dalam konteks ekonomi syariah, nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan murabahah juga memperlihatkan tantangan serupa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta melindungi konsumen dari risiko wanprestasi. Hasil ini mengidentifikasi kasus wanprestasi dalam kontrak kafalah, menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi. Maka, selanjutnya kasus-kasus wanprestasi dianalisis untuk memahami faktor penyebab dan dampaknya, serta mengeksplorasi upaya pengawasan dan mitigasi yang dilakukan oleh lembaga terkait.

2. Faktor Penyebab dan Dampak Kasus Wanprestasi dalam Kontrak Kafalah

Wanprestasi dalam kontrak kafalah, seperti dalam kasus-kasus wanprestasi lainnya, terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam konteks kafalah, di mana satu pihak menjamin kewajiban pihak lain, penyebab wanprestasi dapat lebih kompleks karena melibatkan tanggung jawab lebih dari satu pihak. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab dan dampak kasus wanprestasi dalam kontrak kafalah berdasarkan investigasi kasus yang ada.

Faktor Penyebab Wanprestasi dalam Kontrak Kafalah



a. Kegagalan Ekonomi dan Kebangkrutan

Sebagaimana yang terlihat dalam kasus nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan murabahah di salah satu BMT, kegagalan ekonomi atau kebangkrutan merupakan salah satu penyebab utama wanprestasi. Ketika kondisi ekonomi memburuk, kemampuan pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajibannya menurun, sehingga penjamin (kafil) harus mengambil alih tanggung jawab tersebut.

b. Kurangnya Literasi Keuangan

Faktor lain yang berkontribusi terhadap wanprestasi adalah kurangnya literasi keuangan di antara para pihak yang terlibat. Misalnya, di Nusa Tenggara Barat, tingginya tingkat wanprestasi dalam pinjaman online sebagian besar disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pihak yang dijamin mungkin tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab finansial mereka atau konsekuensi dari wanprestasi.

c. Risiko Bisnis

Risiko bisnis yang tidak terduga juga dapat menyebabkan wanprestasi. Dalam kasus PT Investree Radhika Jaya, misalnya, risiko bisnis yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan gagal memenuhi kewajibannya kepada lender. Ketika bisnis menghadapi kerugian yang signifikan, kemampuan untuk memenuhi komitmen kontraktual dapat terganggu.

d. Kelalaian dan Pelanggaran

Wanprestasi terjadi karena kelalaian atau pelanggaran langsung dari pihak yang dijamin. Jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban mereka karena kelalaian, penjamin harus menanggung beban tersebut. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi dengan Investree, ada indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang memperparah situasi.

Dampak Wanprestasi dalam Kontrak Kafalah

- a. Dampak utama dari wanprestasi adalah kerugian finansial yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Dalam kasus PT Investree, lender mengalami kerugian sebesar Rp 1,98 miliar akibat gagal bayar. Penjamin juga mungkin menghadapi kerugian finansial yang besar jika harus menanggung kewajiban pihak yang dijamin.
- b. Wanprestasi dapat merusak kepercayaan antara para pihak dan menimbulkan reputasi buruk bagi pihak yang dijamin maupun penjamin. Dalam ekonomi syariah, di mana kepercayaan adalah landasan utama, wanprestasi dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dalam sistem keuangan syariah secara keseluruhan.
- c. Wanprestasi juga membawa konsekuensi hukum yang serius. Pihak yang dirugikan dapat membawa masalah ini ke pengadilan, seperti dalam kasus gugatan terhadap PT Investree. Selain itu, regulator seperti OJK mungkin memberlakukan sanksi administratif dan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang terlibat dalam wanprestasi.
- d. Selain kerugian finansial, wanprestasi juga menyebabkan kerugian immaterial seperti kecemasan, ketidakpastian, dan stres bagi pihak yang dirugikan. Dampak psikologis ini dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan hubungan bisnis jangka panjang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (antaranews.com & Rizka Khaerunnisa, 2024; Hukumonline, 2024; Mediatama, 2024; Pratama, 2024; Puspadini, 2024), mengimplementasikan langkah-langkah pengawasan dan mitigasi risiko untuk mengatasi wanprestasi dalam kontrak kafalah. Langkah ini mencakup penilaian risiko ketat terhadap calon debitur oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) guna mencegah layanan kepada debitur yang tidak beritikad baik. POJK ini juga harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UU Jaminan Fidusia, untuk memastikan hak dan kewajiban antara konsumen dan PUJK jelas dan terlindungi. Jika

konsumen terbukti wanprestasi, PUJK berhak mengeksekusi agunan sesuai dengan UU Jaminan Fidusia. Selain itu, OJK memberikan perlindungan hukum kepada PUJK dari tindakan konsumen yang beritikad buruk dan mendukung penyelesaian wanprestasi melalui putusan pengadilan atau mekanisme hukum lainnya. OJK juga menekankan kepatuhan terhadap kode etik dan standar praktik penagihan yang adil, serta memberikan edukasi kepada konsumen dan PUJK untuk meningkatkan literasi keuangan dan meminimalkan risiko wanprestasi. Langkah-langkah ini bertujuan menjaga stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan di Indonesia.

Dalam konteks kontrak kafalah, penyebab dan dampak wanprestasi ini memiliki relevansi yang signifikan. Kafalah adalah jaminan di mana penjamin (kafil) bertanggung jawab atas kewajiban pihak yang dijamin (makful) (Firmansyah, 2016). Jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya, penjamin harus menanggung beban tersebut. Ini menambah lapisan kompleksitas dalam mengelola risiko wanprestasi karena penjamin harus siap menghadapi potensi kerugian jika pihak yang dijamin wanprestasi.

Konsep kafalah menunjukkan bahwa tanggung jawab penjamin adalah integral dalam memastikan kepastian pembayaran dan keadilan dalam transaksi ekonomi (Fauzi & Wulandari, 2023; Hasnat & Alom, 2017; Muneeza & Mustapha, 2020; Rahim dkk., 2015). Oleh karena itu, penting bagi penjamin dalam kontrak kafalah untuk melakukan due diligence yang menyeluruh dan memahami risiko yang terlibat sebelum menandatangani perjanjian.

E. Penutup

Temuan menunjukkan bahwa wanprestasi sering terjadi dalam berbagai situasi, termasuk di sektor fintech peer-to-peer lending dan ekonomi syariah. Faktor penyebab wanprestasi meliputi kegagalan ekonomi, kurangnya literasi keuangan, risiko bisnis, dan kelalaian atau

pelanggaran oleh pihak yang dijamin. Dampak wanprestasi mencakup kerugian finansial signifikan, rusaknya kepercayaan, konsekuensi hukum, dan kerugian immaterial seperti stres dan ketidakpastian. OJK berperan penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta melindungi konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dari risiko wanprestasi. Upaya pengawasan dan mitigasi yang dilakukan OJK, termasuk melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023, bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya penilaian risiko yang ketat dan edukasi keuangan untuk meminimalkan risiko wanprestasi dalam kontrak kafalah.

REFERENCES

- Adi Ibrahim. (2024). *OJK Dalami Kredit Macet Investree yang Tembus 16,44 Persen*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240202131532-78-1057651/ojk-dalami-kredit-macet-investree-yang-tembus-1644-persen>
- antaranews.com & Rizka Khaerunnisa. (2024, Februari 22). *OJK pastikan POJK 22 Tahun 2023 tidak lindungi debitur nakal*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3977190/ojk-pastikan-pojk-22-tahun-2023-tidak-lindungi-debitur-nakal>
- Fauzi, W., & Wulandari, R. A. (2023). Collateral Binding Principles in Sharia Banking Financing Agreements. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 25(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.17987>
- Ferry Saputra. (2024). *Terjadi Lagi, Lender Menggugat Investree karena Masalah Gagal Bayar*. kontan.co.id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/terjadi-lagi-lender-menggugat-investree-karena-masalah-gagal-bayar>
- Firmansyah, M. (2016). Implementation of Contract Hybrid Concept in Multi Services Products (Application of the Warranty Bank Products/Kafalah in Syariah Banks). *International Journal of Nusantara Islam*, 4(2), 85–96. <https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1253>
- GoodStats & Pierre Rainer. (2024). *10 Provinsi dengan Tingkat Gagal Bayar Pinjol Tertinggi, Cek Provinsimu*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/10-provinsi-dengan-tingkat-gagal-bayar-pinjol-tertinggi-cek-provinsimu-0cx95>
- Hasnat, M., & Alom, S. (2017). The Implementation of Kafalah in Islamic Banking and Finance Organizations in Malaysia. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 7, 768–2250.



- Hukumonline, T. (2024). *Menelusuri Skema Jaminan Kredit dalam Transaksi Keuangan*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelusuri-skema-jaminan-kredit-dalam-transaksi-keuangan-lt650132ee58819/>
- Kompasiana. (2024). *Tinjauan Hukum Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif Halaman 1—Kompasiana.com*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/nurfitrirokhaini8248/6507fd224addee51e602bc92/tinjauan-hukum-wanprestasi-pembiayaan-murabahah-berdasarkan-pendekatan-yuridis-empiris-dan-yuridis-normatif>
- Mediatama, G. (2024, Januari 11). *Tertibkan Proses Penagihan, Lembaga Keuangan Tak Bisa Seenaknya Tarik Barang Jaminan*. kontan.co.id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/tertibkan-proses-penagihan-lembaga-keuangan-tak-bisa-seenaknya-tarik-barang-jaminan>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). Practical application of Kafalah in Islamic banking in Malaysia. *PSU Research Review*, 4(3), 173–187. <https://doi.org/10.1108/PRR-01-2019-0001>
- Pratama, G. (2024, Februari 5). *Hak Jawab Pemberitaan Infobank Terkait POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Infobanknews. <https://infobanknews.com/hak-jawab-pemberitaan-infobank-terkait-pojk-nomor-22-tahun-2023-tentang-pelindungan-konsumen-dan-masyarakat-di-sektor-jasa-keuangan/>
- Puspadini, M. (2024). *OJK: Pinjam Uang Sengaja Tak Bayar Tidak akan Dilindungi*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240201180052-17-510961/ojk-pinjam-uang-sengaja-tak-bayar-tidak-akan-dilindungi>
- Rahim, A., Mohamed Naim, A., & Zairani, Z. (2015). The Application of Al-Kafalah in Islamic International Trade Financing Products. *Global Journal Al Thaqafah*, 5, 69–80. <https://doi.org/10.7187/GJAT802015.05.01>
- Ramadhania, L. M. (2023). A Dualistic Concept of Personal Guarantee Responsibility and Its Relevancy with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation A Dualism Of Personal Guarantee Responsibility In Indonesia Bankruptcy Law. *LEGAL BRIEF*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.751>